

# Hukum & Etika Komunikasi



➤ **Abdurrahman**

081212720132

[arje2012@gmail.com](mailto:arje2012@gmail.com)

➤ ***UU Pers***

# UU Pers

- ▶ **UU No 40/1999 ttg Pers**
- ▶ **Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden RI, BJ Habibie, tanggal 23 September 1999, terdiri 10 bab dan 20 pasal. UU ini merupakan pengganti dari UU No. 21 tahun 1982 jo UU No 11 tahun 1966 yang diubah dengan UU No 4 tahun 1967.**
- ▶ **UU ini terdiri dari 10 Bab dan 21 Pasal**

# Ketentuan UU No. 40/1999

- ▶ **Pasal 1 (1):**

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik: *mencari – memperoleh – memiliki – menyimpan – mengolah – menyampaikan* informasi dalam bentuk: *tulisan – suara – gambar – suara & gambar – data & grafik*, melalui: *media cetak – media elektronik – dan sebagainya*

- ▶ **Pasal 9:** setiap orang (WNI) bisa mendirikan perusahaan pers, tapi harus berbentuk badan hukum Indonesia

# Fungsi Pers

- ▶ ***Pasal 3:*** Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial
  
- ▶ ***Pasal 12:*** Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab serta alamat percetakan.

# Peran Pers

## *Pasal 6:*

- ▶ Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- ▶ Menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujud supremasi hukum dan HAM, menghormati kebinekaan.
- ▶ Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi tepat, akurat, dan benar.
- ▶ Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran
- ▶ Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

# Pelaksanaan tugas Wartawan:

- ▶ ***Pasal 1 (4):*** Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik

## ***Pasal 4:***

- ▶ Wartawan mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi
- ▶ Wartawan memiliki hak tolak
- ▶ Kemerdekaan pers dijamin
- ▶ Pers tidak dikenakan sensor dan pembredelan

# Pelaksanaan tugas Wartawan:

- ▶ ***Pasal 18 (1):*** Jika ada yang menghambat pelaksanaan tuga wartawan diancam hukuman dua tahun atau denda Rp 500 juta.

***Namun ada ketentuan wartawan harus menaati hukum dan kode etik jurnalistik***

# Rambu-rambu

## *Pasal 5:*

- ▶ Pers wajib menghormati norma agama, rasa kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah.
- ▶ Wajib melayani hak jawab
- ▶ Wajib melayani hak koreksi

# Rambu-rambu

## ***Pasal 12:***

- ▶ **Pers dilarang memuat iklan yang;**
- ▶ **Berakibat merendahkan martabat suatu agama/mengganggu kerukunan umat beragama/ bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat**
- ▶ **Minuman keras dan narkoba**
- ▶ **Peragaan wujud rokok atau penggunaan rokok**

# Rambu-rambu

## ***Pasal 18:***

- ▶ Pelanggaran Pasal 5 (1) dan (2) dan Pasal 13, pidana denda Rp 500 juta
- ▶ Pelanggaran Pasal 9 (2), dan Pasal 12, pidana denda Rp 100 juta.

# Pengawasan Wartawan

## ***Pasal 15:***

- ▶ Dalam upaya pengembangan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- ▶ Keanggotaan Dewan Pers ditetapkan berdasarkan Kepres

# Pengawasan Wartawan

## ***Pasal 17:***

- ▶ Masyarakat dapat memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers